



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 412/PM.00.02/K.SB-17/11/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Payakumbuh, 22 November 2024

Kepada Yth .
Ketua KPU Kota Payakumbuh

di-
Payakumbuh

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
7. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 23 November 2024, maka dalam rangka melakukan pencegahan, Bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh mengimbau kepada KPU Kota Payakumbuh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan ***"Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara"***.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan ***"Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara"***.
3. Melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan ***"KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan:"***
 - a. ***Pasangan Calon;***
 - b. ***Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;***
 - c. ***Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan***
 - d. ***pemerintah daerah"***.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

AAN MUHARMAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip